



KABUPATEN BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN DESA CLURING  
NOMOR 02 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CLURING  
PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA MAHAKARYA

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Mahakarya, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Cluring PADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA MAHAKARYA dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);\
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16/E);
7. Peraturan Desa Cluring Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama Mahakarya Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 1

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING

dan

KEPALA DESA CLURING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA CLURING PADA BADAN  
USAHA MILIK DESA BERSAMA MAHAKARYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cluring
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDesa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Cluring pada BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA MAHAKARYA

### BAB III

#### TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Cluring sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Cluring dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

### BAB IV

#### BESARAN DAN SUMBER DANA

##### Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Cluring PADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA MAHAKARYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

##### Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2022.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cluring

Ditetapkan di :Cluring,

Pada tanggal :20 Januari 2022

KEPALA DESA CLURING,

TTD.

SUNARTO EKA SISWOYO

Diundangkan di : Cluring

Pada tanggal : 20 Januari 2022

SEKRETARISDESA CLURING

TTD

DANUSWORO

LEMBARAN DESA CLURING TAHUN 2022 NOMOR



